



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurjannah, S.KM. binti Nurdin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honorer pada Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang, bertempat tinggal di Monro-monro, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Syarifuddin, S.E. bin H. Raja, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli 6 Lorong 3 No. 8E, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Jnp., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1434, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai

hal. 1 dari 6 halaman, Perkara Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 292/29/X/2013 tanggal 16 November 2013.

1. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tergugat itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- Muh. Izz Rayyan bin Syarifuddin, S.E., umur 3 tahun.
- Nur Kanza Safiyya binti Syarifuddin, S.E., umur 2 tahun.

Keempat anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

2. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak anak kedua berumur tiga bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.
- Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan kedua anaknya.
- Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga.

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 disebabkan tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain selain daripada penggugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

hal. 2 dari 6 halaman, Perkara Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp.



4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.
8. Bahwa tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jeneponto namun perkara tergugat digugurkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1.-----
Mengabulkan gugatan penggugat.

2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Syarifuddin, S.E. bin H. Raja**) terhadap penggugat (**Nurjannah, S.KM. binti Nurdin**).

3.-----
Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

hal. 3 dari 6 halaman, Perkara Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp.



4.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut *Relaas Panggilan* Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 17 April 2017 dan tanggal 8 September 2017, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat khususnya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

hal. 4 dari 6 halaman, Perkara Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

hal. 5 dari 6 halaman, Perkara Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 591.000,00

hal. 6 dari 6 halaman, Perkara Nomor 79/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)